

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar bisnis di era modern menggunakan internet dan sosial media sebagai alat pemasaran yang lebih cepat, praktis, dan mudah. Sehingga memunculkan revolusi sosial media dari hanya digunakan sebagai alat komunikasi individu menjadi alat komunikasi dalam berbisnis. Tidak hanya pada sisi pelaku usaha saja, konsumen juga dihadapkan dengan perubahan yang signifikan dalam berpikir dan berperilaku sehingga perilaku konsumen menjadi lebih cepat, fleksibel, transparan, dan dinamis. Konsumen era modern ini lebih dikenal dengan nama pelanggan digital. Maka tidak heran, jika pelaku usaha juga memanfaatkan media sosial sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka karna media sosial sangat mudah untuk digunakan termasuk dalam pemasaran produk.¹

Produk *skincare* merupakan salah satu barang yang banyak dijual melalui media sosial. Saat ini *skincare* telah menjadi suatu kebutuhan pokok yang digunakan setiap hari untuk menjaga penampilan bagi setiap perempuan. Kebutuhan akan produk-produk *skincare* tersebut merupakan peluang besar dalam sektor bisnis, terlebih lagi dengan adanya media sosial. Para pelaku usaha dapat menjual dan mempromosikan produknya baik itu produk dalam

¹ Didip Diandra and Paidi W.S, "Peran Aplikasi Whatsapp Dalam Pemasaran: State of The Art," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Madani* 4, no. 2 (2022): 1–11.

negeri maupun produk yang diimpor dari luar negeri tanpa terhalang batas wilayah.²

Namun, setiap produk *skincare*, baik lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Nomor pendaftaran ini digunakan BPOM untuk mengawasi produk yang beredar di pasar, sehingga lebih mudah menemukan siapa pelakunya jika terjadi masalah. Seringkali, oknum dalam industri *skincare* melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Iklan dan promosi yang gencar seringkali tidak rasional, menawarkan diskon besar-besaran untuk menarik pelanggan agar membeli barang tanpa mempertimbangkan kualitas dan keamanan barang tersebut.³

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumen seringkali tidak menyadari risiko yang melekat pada produk yang tidak memiliki sertifikasi resmi.⁴ Produk yang tidak melalui uji klinis dan tidak memiliki izin edar mungkin mengandung bahan berbahaya yang bisa menyebabkan iritasi, alergi, atau bahkan kerusakan kulit yang serius. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengawasan terkait peredaran produk *skincare* agar risiko kesehatan dapat diminimalisasi. Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus

² Ni Kadek Diah Pratiwi and Made Nurmawati, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online” (2019): 1–16.

³ Iin Hot Prinauli Purba et al., “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Penjualan Kosmetik Ilegal Di Indonesia (Putusan Nomor : 1743 / Pid . Sus / 2021 / Pn Mdn),” *UNES LAW REVIEW* 6, no. 2 (2024): 7581–7595.

⁴ Adelia Fitrasari, “Kontruksi Kecantikan Warna Kulit Perempuan Indonesia (Studi Kasus Di Kota Surabaya)” 13, no. 13 (2024): 61–70.

peredaran produk *skincare* ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Penetapan tersangka ini menyusul hasil uji laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Makassar terhadap 67 item produk kosmetik yang ditemukan mengandung bahan berbahaya dan tidak sesuai dengan ketentuan. Produk-produk yang terindikasi mengandung zat berbahaya antara lain adalah FF Fenny Frans Day Cream Glowing, FF Fenny Frans Night Cream Glowing, RG Raja Glow My Body Slim, Mira Hayati Lightening Skin, dan MH Cosmetic Night Cream. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar berhati-hati dalam memilih produk kosmetik dan selalu memastikan produk yang digunakan telah terdaftar di BPOM. Polda Sulsel akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengusut tuntas peredaran produk kosmetik ilegal dan berbahaya ini demi menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat.⁵ Dalam kasus lain yang bertempat di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Semarang, Kepala BPOM didampingi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah, Wakil Direktur Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jawa Tengah, perwakilan Badan Intelijen Nasional (BIN) Daerah Jawa Tengah, perwakilan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Kepala Rupbasan Kelas I Semarang. Kepala BPOM memimpin secara simbolis pemusnahan obat-obatan ilegal dengan menuangkan cairan deterjen ke dalam tong berisi produk jadi, produk ruahan, dan bahan baku yang menjadi barang bukti. Usai

⁵ Sulawessi Selatan Polda, "Polda Sulsel Tetapkan Tersangka Terkait Skincare Ilegal, BPOM Makasar Temukan Kandungan Berbahaya," *Instagram* Diakses Pada Desember 2024, https://www.instagram.com/polda_sulsel/p/DCVkgZTPJry/polda-sulsel-tetapkan-3-tersangka-terkait-skincare-ilegal-bpom-makassar-temukan-/.

pemusnahan, dilakukan penandatanganan berita acara pemusnahan oleh Kepala BPOM dan pejabat terkait. Kepada awak media yang hadir, Taruna Ikrar menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan berasal dari hasil penyelidikan dan pengembangan informasi mengenai kegiatan produksi dan distribusi ilegal obat keras di Kota Semarang. Penindakan ini dilakukan secara serentak di 3 lokasi berbeda, yang semuanya berada di kawasan industri Candi, Semarang pada 25 Maret 2024. Temuan barang bukti yang berhasil disita petugas mencakup lebih dari 1,09 miliar tablet obat jadi; 404 karung dan 83 drum bahan baku; serta 45 karung, 17.478 botol, 1.192 rol aluminium foil, dan 17.195 karton kemasan. Selain itu juga disita peralatan produksi berupa 18 unit mesin dan 2 unit truk. Total nilai keekonomian temuan di Semarang ini diperkirakan mencapai sekitar 317 miliar rupiah.⁶

Hal ini menandakan bahwasanya masih banyak produk *skincare* yang tidak memenuhi izin edar maupun yang mengandung bahan berbahaya yang telah beredar di masyarakat. Akan tetapi, berbagai cara akan dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk *skincare* yang diproduksi oleh mereka.

Berdasarkan UUPK No. 8 Tahun 1999 pasal 1 angka 2 sudah cukup jelas menjelaskan bahwa konsumen merupakan seseorang yang memakai barang/jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, dan orang lain serta tidak untuk diperdagangkan. Didalam pasal 4 sudah cukup jelas menjelaskan bahwa

⁶ Hubungan Masyarakat Biro Kerjasama, “Kepala BPOM Musnahkan Milyaran Rupiah Barang Bukti Obat-Obatan Ilegal,” *BADAN POM*, Diakses Pada November 2024, <https://www.pom.go.id/berita/kepala-bpom-musnahkan-milyaran-rupiah-barang-bukti-obat-obat-tertentu-ilegal>.

hak konsumen yaitu dalam mengonsumsi barang/jasa konsumen diberikan hak untuk kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Hak yang diberikan kepada konsumen tersebut harus sesuai dengan kondisi dan nilai tukar serta jaminan yang dijanjikan dalam memilih barang. Kemudian terdapat juga hak untuk memberikan ganti rugi apabila barang yang diterima tersebut tidak sesuai sebagaimana mestinya.⁷

Tetapi Implementasi perlindungan konsumen masih sering diabaikan, karena kebanyakan pembeli (konsumen) hanya memperhatikan perubahan yang dihasilkan tanpa memikirkan komposisinya. Hal ini kadang dimanfaatkan oleh penjual menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Berdasarkan masalah yang diatas tentunya harus ada implementasi peraturan perlindungan konsumen. Definisi implementasi adalah tindakan dari keseluruhan proses untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai fakta yang terjadi dimasyarakat jual beli produk perawatan kecantikan, khususnya kaum hawa sering melakukan transaksi produk perawatan kecantikan, tapi tidak semua pelaku usaha atau penjual memahami peraturan perlindungan konsumen. Salah satu tindakan yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesadaran pelaku usaha bahwa produk perawatan kecantikan yang dijual harus memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena hak konsumen

⁷ Yuliana, Siti Nurhaliza, and Hayatunnisa, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Secara Online," *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 3 (2023): 234–239.

seperti kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang atau jasa harus dilindungi.⁸

Hal inilah yang menjadi latar belakang peneliti sehingga tertarik untuk meneliti dan membuat Karya Tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PRAKTIK PENJUALAN SKINCARE TANPA IZIN EDAR DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan isi latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih belum seutuhnya terpenuhi dikarenakan adanya produk ilegal yang berupa *skincare* masih beredar di kalangan masyarakat.
2. Penjualan produk *skincare* ilegal semakin meningkat karena penggunaan media sosial yang meluas dan kemudahan platform ini dalam memasarkan produk tanpa perlu izin resmi.
3. Risiko kesehatan yang dihadapi konsumen akibat penggunaan produk *skincare* yang belum melalui uji klinis dan tidak terjamin keamanannya.
4. Rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan konsumen mengenai pentingnya memilih produk *skincare* yang telah terdaftar dan memiliki izin edar.

⁸ Intan Kumalasari S, “Implementasi UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : Relasi Produk Perawatan Kecantikan Di Kota Parepare Konsumen: Relasi Produk Perawatan Kecantikan Di Kota Parepare” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

5. Banyaknya informasi palsu dan iklan menyesatkan yang disebarakan melalui media sosial oleh penjual yang tidak bertanggung jawab, membuat konsumen sulit membedakan antara produk yang aman dan berbahaya.
6. Praktik penjualan produk *skincare* tanpa izin edar melanggar prinsip kejujuran dan amanah dalam Islam, di mana penjual seharusnya jujur tentang kualitas dan keamanan produk yang dijual.
7. Dalam Islam, transaksi harus dilakukan dengan transparansi dan kejelasan. Penjualan produk tanpa informasi lengkap dan izin edar resmi dapat dianggap sebagai praktik yang tidak transparan, merugikan konsumen dan melanggar prinsip etika bisnis dalam Islam.
8. Islam menekankan perlunya melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Penjualan produk *skincare* ilegal mengabaikan hak-hak ini, sehingga melanggar prinsip perlindungan konsumen dalam perspektif Islam.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan agar menghindari suatu penyimpangan atau pelebaran pokok masalah supaya penelitian yang dilakukan searah, dalam penelitian ini hanya memfokuskan untuk meneliti:

1. Banyaknya informasi palsu dan iklan menyesatkan yang disebarakan melalui media sosial oleh penjual yang tidak bertanggung jawab, membuat konsumen sulit membedakan antara produk yang aman dan berbahaya.

2. Penjualan produk *skincare* ilegal semakin meningkat karena penggunaan media sosial yang meluas dan kemudahan platform ini dalam memasarkan produk tanpa perlu izin resmi.
3. Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya pada kasus peredaran kosmetik tanpa izin edar yang dilakukan melalui media sosial WhatsApp, sehingga temuan dan analisis dalam penelitian ini difokuskan pada aktivitas jual beli produk tersebut di media sosial tersebut.

D. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka penulis akan meneliti serta mengkaji satu rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana praktik penjualan *skincare* tanpa izin edar di media sosial?
2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah dan undang – undang perlindungan konsumen terhadap praktik penjualan *skincare* tanpa izin edar?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis praktik penjualan *skincare* tanpa izin edar yang marak terjadi di media sosial.
 - b. Untuk mengetahui perpektif fiqh muamalah dan undang – undang perlindungan konsumen terhadap praktik penjualan *skincare* tanpa izin edar.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam dalam konteks penjualan produk tanpa izin edar, khususnya di *platform* media sosial.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada konsumen, pelaku usaha, dan regulator terkait dampak hukum dan risiko dari penjualan serta penggunaan produk *skincare* tanpa izin edar.

F. Kajian Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh “Minani Abadiyah”, Tahun 2022, yang berjudul Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label BPOM di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum perlindungan konsumen dan hukum islam terhadap jual beli kosmetik tanpa label BPOM di Toko Firliyana dan faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran jual beli kosmetik tanpa label BPOM di Toko Firliyana. Untuk menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia).⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya peredaran jual beli kosmetik tanpa izin edar dari BPOM di Toko Firliyana, serta menganalisis bagaimana praktik tersebut berlangsung

⁹ Minani Abadiyah, Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label Bpom Di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, 2022,

di lapangan. Selanjutnya, praktik tersebut akan ditinjau menggunakan perspektif Hukum Islam dan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam penyusunannya, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mendasarkan analisis pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan kemudian mengamati penerapannya di lapangan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yakni sama-sama membahas produk kosmetik tanpa label BPOM dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian sebelumnya berfokus pada peredaran kosmetik di Toko Firliyana, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Sedangkan, penelitian yang akan penulis lakukan lebih umum karena mengkaji peredaran kosmetik melalui media social lebih khusus pada aplikasi WhatsApp, serta menambahkan tinjauan dari aspek fiqih muamalah.

Skripsi yang ditulis oleh “Elfrida Mayang Sari HTP”, Tahun 2021, yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan). Skripsi ini membahas tentang Pengaturan terkait Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang sudah cukup memadai untuk melindungi hak-hak konsumen. Akan tetapi pada pelaksanaannya belum cukup efektif, karena masih ditemukan kosmetik yang ditarik dari peredaran karena mengandung bahan berbahaya. Untuk menjawab persoalan tersebut peneliti

menggunakan dasar Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden pasal 2 Nomor 80 Tahun 2017.¹⁰

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada pembahasan mengenai produk kosmetik tanpa label BPOM yang mengandung bahan berbahaya. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan, di mana penelitian sebelumnya menerapkan metode hukum normatif, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Selain itu, objek penelitian terdahulu meneliti kosmetik berbahaya secara umum, sementara penelitian penulis lebih spesifik mengkaji peredaran kosmetik berbahaya yang dipasarkan melalui media social lebih khusus pada aplikasi WhatsApp.

Jurnal yang ditulis oleh “Larashati Putri dan Moch. Najib Imanullah” Tahun 2023 yang berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Jurnal ini membahas tentang bagaimana penyebab produk kosmetik tanpa izin edar masih Banyak beredar di Indonesia, dan tentang penegakan hukum terhadap produk kosmetik tanpa izin edar. Untuk menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan dasar undang-undang pasal 4 ayat 1 Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur hak katas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.¹¹

¹⁰ Elfrida Mayang Sari HTP, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Medan),” 2021.

¹¹ Larashati Putri and Moch Najib Imanullah, “Proceeding of Conference on Law and Social Studies Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM),” 2023.

Jurnal yang ditulis oleh “Nahara Eriyanti dan Lisa Fazial” Tahun 2020 yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Kosmetik Secara *Online* dalam Perspektif Mabi’ Dalam Akad *Ba’i Salam*. Jurnal ini membahas tentang peran undang-undang nomor 8 tahun 1999 terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli produk kosmetik secara *online*. Untuk menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Tinjauan akad *bai’ salam* terhadap pembelian kosmetik secara *online*.¹²

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis menyusun sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : Dalam bab pendahuluan akan menampilkan pembahasan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan yang akan digunakan.

BAB II (Landasan Teori) : Menjelaskan mengenai teori-teori yang akan digunakan untuk membantu dalam proses penelitian, sebagai landasan umum dalam pembahasan Analisis Praktik Penjualan *Skincare* Tanpa Izin Edar Pada Media Sosial : Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

¹² Nahara Eriyanti and Lisa Fazial, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Pembelian Kosmetik Secara Online Dalam Perspektif Mabi’ Dalam Aqad Bai’ Salam,” *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020): 95.

BAB III (Metode Penelitian): Bab ini akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian Analisis Praktik Penjualan *Skincare* Tanpa Izin Edar Pada Media Sosial : Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BAB IV (Hasil Penelitian): Dalam bab ini akan memaparkan hasil yang telah penulis temukan di lapangan mengenai permasalahan yang diteliti mengenai Analisis Praktik Penjualan *Skincare* Tanpa Izin Edar Pada Media Sosial : Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BAB V (Penutup): Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dan dianalisis sebelumnya. Dan ada beberapa saran yang diberikan agar bermanfaat dan menyempurnakan hasil peneliti.